

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa adanya kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkait dengan prinsip negara hukum KUHAP terbatas pada penuntutan, maka Kejaksaan ikut serta dalam penyidikan berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 sampai dengan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Pasal 30 ayat (1) huruf d dan pasal ini dianggap peristiwa khusus bila dilarang berdasarkan 284 KUHAP. Jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun kewenangan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi harus diperjelas sehingga tidak terjadi melebihi batas wewenang Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kemudian dalam kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh jaksa saat ini berbenturan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Jika kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan masih dipertahankan maka terkesan tidak adanya koordinasi serta sinkronisasi antar lembaga penegak hukum karena hampir dalam setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dimiliki dan dipegang oleh lembaga Kejaksaan.

B. Saran

1. Pengaturan wewenang jaksa menurut UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 284 KUHAP harus jelas pelaksanaannya. Jika KUHAP pada awalnya hanya mengatur jaksa Dominus Litis pada saat penahanan praperadilan, kini Dominus Litis akan didirikan sebagai kantor kejaksaan pada masa penyidikan. Integrasikan fungsi preload ke dalam pencarian. Pemberian kuasa kepada penuntut umum dalam tahap persiapan tidak melemahkan kewenangan penuntut umum, melainkan bertujuan untuk meningkatkan fungsi koordinasi diantara keduanya, karena kerjasama yang baik tentunya akan menghasilkan penyidikan yang solid yang berujung pada pada celaan yang lebih keras. Akhirnya, sistem peradilan pidana dapat terwujud.
2. Diharapkan Kejaksaan selanjutnya dapat hadir atas kesepakatan bersama dalam pelaksanaan penyidikan, sedangkan Kejaksaan yang hadir sendiri, sebagaimana dalam penyidikan, dapat berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya agar dapat meminimalisir lamanya bolak balik berkas perkara, ketidakpastiannya tindak lanjut sebuah perkara. Memberikan Jaksa kewenangan dalam tahap penyidikan tidak berarti melemahkan kewenangan Jaksa, hal ini bertujuan justru untuk meningkatkan fungsi koordinasi diantara keduanya, sebab dengan kerjasama yang baik tentu akan menghasilkan penyidikan yang kuat sehingga menghasilkan dakwaan yang kuat. Pada akhirnya criminal justice system dapat diwujudkan.